



ANALISIS PENGARUH BUDAYA *BÖWÖ* (MAHAR) TERHADAP GENERASI NIAS

Author: Wita Kurniawati Waruwu¹, Noveri Amal Jaya Harefa², Lestari Waruwu³, Noibe Halawa⁴

Correspondence: Universitas Nias / nitawaruwu20@gmail.com

Article history:

Received

Juli 2024

Received in revised form

Agustus 2024

Accepted

Agustus 2024

Available online

September 2024

Keywords:

Budaya, Böwö (Mahar),

Generasi Nias

DOI

<http://dx.doi.org/10.23960/Kata>

Abstract

*Nias Island is one of the many islands in Indonesia, the island of Nias has an area of 5,121 km parallel and is located in the west of the island of Sumatra, and is inhabited by the majority of the Nias tribe. In ancient times, the people of Nias tribe upheld customs as a foundation in carrying out daily life activities and were very obedient. For the people of Nias, the essence of marriage is not only an alliance of life between the bride and groom, but also a kinship alliance (*fambambatösa*) between the extended families of the bride and groom. In establishing kinship and kinship, (*famakhai sitenga bo'ö*). In addition, marriage becomes a means to realize mutual empathy, mutual cooperation, help, and mutual responsibility. This research aims to analyze the influence of böwö (dowry) culture on the generation of Nias. This research uses qualitative research methods and the data source used is primary data generated from interviews with informants. Data analysis is done through four stages, namely, data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of research analyzing the influence of böwö (dowry) culture on the generation of Nias shows that in Nias customary law the meaning of böwö (dowry) is an expression of love, or an offering given by the bridegroom to the parents of the woman he is going to marry.*

Abstrak

Pulau Nias adalah salah satu dari banyaknya pulau di Indonesia, pulau Nias memiliki luas 5.121 km sejajar dan terletak disebelah barat pulau sumatera, serta dihuni oleh mayoritas suku Nias. Pada zaman dahulu, masyarakat suku Nias menjunjung tinggi adat sebagai landasan dalam menjalani aktifitas hidup sehari-hari dan sangat di patuhi. Nias yang salah satunya adalah adat dalam pesta pernikahan. Bagi masyarakat Nias, hakikat pernikahan bukan hanya persekutuan seluruh hidup antara mempelai lelaki dan perempuan, melainkan juga persekutuan kekeluargaan (*fambambatösa*) antara keluarga besar pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam menjalin kekerabatan dan kekeluargaan, (*famakhai sitenga bo'ö*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada informan. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian analisis pengaruh budaya böwö (mahar) terhadap generasi nias menunjukkan bahwa Dalam hukum adat Nias arti dari böwö (mahar) ialah ungkapan kasih, atau jujuran yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orangtua perempuan yang akan dinikahinya.

I. PENDAHULUAN

Pulau Nias terbagi dalam lima daerah dan kota yang berbeda, 1 (satu) kota Gunungsitoli dan 4 (empat) kabupaten, yakni: Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan. Dari beberapa kota dan Kabupaten tersebut masyarakat hidup dalam adat-istiadat yang berlaku di setiap daerah masing-masing.

Menurut Arisafitri (2021), mengatakan bahwa Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di Pulau Nias. Dalam bahasa aslinya orang Nias menamakan diri mereka sebagai *Ono Niha* (*Ono*: anak/keturunan, *Niha*: manusia) dan *Tanö Niha* (*Tanö*: tanah) serta bahasa asli mereka disebut *Li Niha* secara harfiah artinya bahasa orang atau bahasa manusia. Suku Nias ini sebagian besar tinggal di Pulau Nias yang secara regional terletak di Sumatera Utara.

Peninggalan kebudayaan masyarakat itu ada dalam bentuk *fondrakö*. Menurut Zendrato (2023), *fondrakö* adalah suatu musyawarah masyarakat Nias yang dilandasi oleh kepercayaan pada arwah leluhur (*lawölö*) dan juga merupakan perembukan oleh para tetua, yang bertujuan untuk menjamin adanya pengawasan sosial bagi warganya terwujud keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan di dalam pemerintahannya (*fabanuasa*).

Menurut Gulo (2015), kebudayaan merupakan hasil cipta manusia yang

berwujud ide/gagasan, kebiasaan, nilai-nilai, norma, peraturan aktivitas, tindakan berpola masyarakat dan benda-benda kebudayaan ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan berlaku kepada suatu daerah tertentu tampak jelas bahwa adanya budaya dan kebudayaan karena eksistensi manusia manusialah yang menjadi penggagas atau pencipta budaya itu yang pada saat yang sama ia juga menjadi pelaku bahkan produk dari budaya itu sendiri.

Dalam menjalin kekerabatan dan kekeluargaan, (*famakhai sitenga bo'ö*). Ada kewajiban-kewajiban (*lala wo'ömö*) yang perlu dipenuhi laki-laki, yakni memberikan sejumlah *böwö* kepada pihak perempuan dalam wujud babi, beras, uang, dan emas. Selain itu, perkawinan menjadi sarana untuk saling mewujudkan rasa empati, gotong-royong, tolong-menolong, dan saling bertanggung jawab. Menurut Gulo Postinus (2015:4), istilah *böwö* dalam pernikahan adat nias merupakan sebutan maskawin atau mahar perkawinan. Selama ini di Nias, istilah *böwö* sering diterjemahkan sebagai “jujukan”, *böwö* ini juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Didalam kamus umum bahasa Indonesia, istilah jujukan identik dengan uang. Jujukan adalah uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon mertuanya.

Masyarakat Nias mengidentikkan *böwö* dengan materi atau biaya keperluan pesta perkawinan seperti babi, beras, emas, uang, dan sebagainya. Menurut Gulo (2021), *böwö* atau maskawin, juga dikenal dengan istilah mahar atau jujuran adalah adat istiadat yang penting pada pesta pernikahan di Nias.

Sumarto (2019), Kebudayaan tidak akan ada tanpa masyarakat (manusia) dan tidak ada satu kelompok manusiapun, betapa terasing dan bersahaja hidup mereka yang tidak mempunyai kebudayaan. Semua kelompok masyarakat (manusia) pasti memiliki kebudayaan karena manusia merupakan subyek budaya.

Wujud kebudayaan merujuk pada nilai, norma, ide, dan tradisi suatu kelompok masyarakat. Menurut Mahdayeni (dalam Koentjaraningrat 2019), wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia.

Menurut Gulo (2015), memberi definisi adat, yakni aturan (perbuatan) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu

kala, dan kebiasaan; cara (kelakuan), yang sudah menjadi kebiasaan.

Menurut Lafau & Fitriani (2023) *böwö* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mengandung makna yakni sebagai syarat adat, makna kekeluargaan, makna penghormatan dan penghargaan makna sosial, dan prestise.

Menurut Gulo (2021), tingginya nominal *böwö* tersebut memiliki dampak dalam keluarga baru. Dampak dari besarnya nominal *böwö* yang diminta dapat menjadi penyebab kemiskinan keluarga yang baru dibentuk karena utang yang besar pada saat pesta pernikahan itu. Selain itu, ada banyak perempuan yang enggan dinikahi oleh para pemuda dari daerah lain akibat nilai nominal *böwö* yang diminta kepada orangtua pihak laki-laki terlalu tinggi. Akibat nilai nominal *böwö* yang tinggi, laki-laki dan perempuan mencari jalan mudah ditempuh yaitu dengan kawin lari *moloi*.

Tidak hanya itu, akibat dari *böwö* yang sangat tinggi membuat pemuda Nias untuk menikahi gadis diluar pulau Nias karena perbedaan *böwö* bisa tercermin dari faktor ekonomi dan budaya. Peningkatan mahar dalam tradisi pernikahan dapat menjadi hasil dari pertumbuhan ekonomi atau perubahan nilai sosial.

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Budaya Böwö (Mahar) Terhadap Generasi Nias**”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah suatu pendekatan utama dari penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2019), berpendapat bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan pengaruh budaya böwö (Mahar) terhadap generasi Nias.

Menurut Fiantika (2020), ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Tahap deskripsi atau orientasi. Dalam tahap ini seorang peneliti mendeskripsikan suatu informasi yang diperolehnya yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara sepintas.
2. Tahap reduksi. Peneliti melakukan proses reduksi informasi (mereduksi) segala informasi yang diperoleh pada tahap deskripsi atau orientasi untuk difokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi. Peneliti menguraikan masalah sebagai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah tersebut. Hasil yang diperoleh adalah berupa tema-tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menjadi suatu pengetahuan atau bahkan teori baru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada langkah ini, penulis merangkum atau memilih data yang sudah diperoleh kemudian akan dicatat, selanjutnya dilakukan penyederhanaan data. Data yang dipilih hanya dengan fokus yang akan dianalisis, yakni pengaruh budaya böwö (maahar) terhadap generasi Nias.

1) Meringkas Data

Menurut informan pertama Bapak Yuriso Waruwu/A. Joli Waruwu Dalam hukum adat Nias, arti dari böwö (mahar) ialah ungkapan kasih, atau jujuran yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orangtua perempuan yang akan dinikahinya. Böwö (mahar) ini telah diatur dalam hukum adat Nias, bukan hanya nilai mahar akan tetapi ungkapan kasih, perbuatan baik, penghormatan, serta pemberian penuh ikhlas hati, bukan dipaksa dan bukan menuntut balasan.

Manfaat dan tujuan *böwö* (mahar) ini sudah menjadi *fondrakö* (aturan) yang telah dibuat orangtua zaman dulu sehingga terlaksana sampai sekarang. Berbeda situasi zaman dulu dengan situasi zaman sekarang, karna zaman dulu bila seorang gadis menikah nilai mahar sangat tinggi karena orangtua memikirkan bagaimana mereka bersusah payah membesarkan anaknya dari kecil sampai dewasa, sehingga nilai mahar yang diminta sangat tinggi. Berbeda di zaman sekarang sudah dialihkan ke nilai uang, kalau zaman dulu bisa diambil *waöfa* (takaran babi berukuran 4 alisi) mahar perempuan.

Secara umum *böwö* (mahar) ini di adakan ketika anak perempuan dan laki-laki yang akan menikah. Pengaruh *böwö* (mahar) sampai sekarang salah satunya jatuh dalam kemiskinan, itu terjadi karena di zaman sekarang orangtua ketika sudah menyekolahkan anaknya maka orangtua akan mengambil mahar yang sangat besar sehingga mau tidak mau mempelai laki-laki akan mencari dan meminjam uang dimana saja supaya mahar yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan bisa terpenuhi. Ketika anaknya tersebut sudah tamat S1 maka orangtua bisa mengambil mahar yang sangat besar dari 80 juta sampai 100 juta lebih. Akibat *böwö* (mahar) juga dapat membuat seseorang yang baru menikah akan jatuh dalam kemiskinan sehingga ketika mereka sudah

punya anak masih ada hutang *böwö* (mahar) yang harus dibayarkan sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tidak mampu.

Dampak dari budaya *böwö* (mahar) ini, contohnya anaknya sudah sekolah, sudah tamat S1 apa lagi kalau sudah pegawai negeri, maka orangtua mengambil mahar 200 juta maka resikonya sangat besar kepada anak dan bisa saja anak perempuan memilih untuk tidak menikah, karena ia memikirkan dari pada ia harus membayar hutang, dari pada hidup miskin, dari pada ia tidak makan, maka ia lebih memilih untuk tidak menikah. Jadi anak perempuan memikirkan kehidupannya kedepan dan lebih memilih untuk tidak menikah. Itu sudah menjadi resiko kalau tidak dikurangi untuk kedepannya.

Menurut informan kedua Bapak Yakinudi Waruwu/A. Eri Waruwu, *böwö* (mahar) merupakan jujuran yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orangtua perempuan, *böwö* (mahar) ini juga merupakan kasih sayang, penghargaan, dan penghormatan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak orangtua mempelai perempuan. *Böwö* (mahar) juga sangat penting karna itu sudah menjadi hukum adat ketika perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan.

Budaya *böwö* (mahar) ini berguna untuk anak generasi Nias karena

budaya *böwö* (mahar) ini sudah menjadi dasar hukum adat. Contohnya ketika ada acara pesta tidak lepas namanya dikatakan sebagai *böwö* (mahar) di nias, tidak boleh dilupakan apa yang menjadi tata aturan yang telah menjadi kebiasaan adat oleh orangtua zaman dulu dan berguna untuk generasi anak muda nias.

Dalam menjalankannya termasuk ketika anak laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Pengaruh *böwö* (mahar) yaitu jatuh dalam kemiskinan hanya karena *böwö* (mahar) pernikahan yang diminta oleh orangtua pihak perempuan. Hal tersebut membuat anak lebih memilih kawin lari dari pada ia harus menanggung *böwö* (mahar) yang sangat besar. Seperti di zaman sekarang, orangtua mengambil *böwö* (mahar) 100 juta sampai 200 juta tidak bisa dibayar oleh keluarga anak yang akan menikah siapa yang menanggung selain anak yang akan melangsungkan pernikahan. jadi akibat pengaruh *böwö* (mahar) yang sangat besar membuat anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk kawin lari dari pada ia harus menanggung *böwö* (mahar) yang sangat besar.

Menurut informan ketiga Bapak Fataya Waruwu/A. Fiser Waruwu, *böwö* (mahar) ini merupakan mahar yang harus diberikan dan pemberian penuh ikhlas hati oleh pengantin laki-laki kepada pihak orangtua mempelai perempuan berupa babi, beras, uang, dan

emas itu semua telah ada dalam aturan dalam hukum adat Nias.

Budaya *böwö* (mahar) ini sangat penting karena sudah menjadi aturan yang telah dibuat dan berguna untuk kita sampai sekarang dalam menjalankannya sudah di atur dalam huku adat Nias dan berguna bagi yang akan melaksanakan pernikahan dan bagaimana menjalankan budaya *böwö* (mahar) ini.

Pengaruhnya sekarang yaitu perempuan dan laki-laki lebih memilih untuk kawin lari, karena besarnya *böwö* (mahar) yang diminta apabila sudah ada kecocokan dari kedua belah pihak maka mereka lebih memilih kawin lari dari pada menanggung *böwö* (mahar) yang diminta oleh orangtua mempelai perempuan. Dampaknya disitu yaitu akan jatuh dalam kemiskinan dan melarat.

Zaman sekarang bila orangtua telah menyekolahkan anaknya, tentu banyak biaya yang telah dikeluarkan. Dan ketika anaknya menikah maka mahar yang akan dimintapun akan sangat besar karena telah menyekolahkan anaknya. Hal tersebut membuat anak akan jatuh dalam kemiskinan.

2) Pengkodean

a. *Hadia nifotö mböwö ba huku hada nono niha?* (apa yang dimaksud mahar dalam hukum adat Nias?)

- 1) Ungkapan kasih
 - 2) Jujuran
 - 3) Hukum adat Nias
 - 4) Pemberian penuh ikhlas hati
- b. *Hana wamoguna sibai hada mböwö da'a?* (mengapa budaya *böwö* ini sangat penting?)
- 1) Budaya adat Nias
 - 2) Aturan
 - 3) Hukum adat Nias
 - 4) Pernikahan
- c. *Hadia moguna siai hada mböwö da'a ba nono niha mifönada?* (apakah budaya *böwö* sangat penting?)
- 1) Tidak bisa hilangkan
 - 2) Nilai budaya
 - 3) Kebiasaan adat
 - 4) Zaman dulu
 - 5) Berguna
- d. *Heo manö hada mböwö da'a lafalua?* (dimana budaya *böwö* ini dikasakan?)
- 1) Ketika anak perempuan dan laki-laki yang akan menikah.
- e. *Hewisa lua-lua mböwö da'a ba nono niha mifönada?* (bagaimana pengaruh budaya *böwö* (mahar) terhadap generasi Nias
- 1) jatuh dalam kemiskinan
 - 2) kawin lari
- 3) hutang
- 4) mahar yang sangat besar.
- f. *Hadia zalua ba lua-lua mböwö da'a ba nono niha mifönada?* (apa dampak pengaruh budaya *böwö* terhadap generasi Nias?)
- 1) hutang
 - 2) tidak menikah
 - 3) pernikahan
- Dari beberapa hasil wawancara 1, 2, dan 3 dari tiga orang informan, pengaruh budaya *böwö* (mahar) sangat memiliki pengaruh dan dampak yang kompleks terhadap generasi Nias.
- a) *Böwö* (mahar) ialah ungkapan kasih, atau jujuran yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada orangtua perempuan yang akan dinikahnya. *Böwö* (mahar) ini telah diatur dalam hukum adat Nias, bukan hanya nilai mahar akan tetapi ungkapan kasih, perbuatan baik, penghormatan, serta pemberian penuh ikhlas hati, bukan dipaksa dan bukan menuntut balasan
- b) Budaya *böwö* (mahar) ini sangat penting karena sudah dari dulu salah satu budaya adat Nias. Tujuan tertentu sudah ada sejak orangtua zaman dulu dan turun temurun sampai sekarang. Budaya *böwö* (mahar) ini juga sudah menjadi aturan yang telah dibuat dan berguna untuk kita sampai sekarang.

- c) Budaya *böwö* (mahar) sangat berguna karena tidak bisa ditinggalkan, karena budaya *böwö* (mahar) ini sudah menjadi dasar hukum adat. Walaupun perkembangan saat ini sudah mulai maju, kalau tidak ada *böwö* (mahar) ini maka tidak ada arti nilai budaya kita sebagai orang Nias. Bisa saja laki-laki menikah dengan perempuan tanpa diketahui oleh orangtua. Jadi tidak boleh dilupakan apa yang menjadi tata aturan yang telah menjadi kebiasaan adat oleh orangtua zaman dulu dan berguna untuk generasi anak muda nias.
- d) Dalam menjalankannya budaya *böwö* (mahar) termasuk dalam pesta pernikahan anak perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan.
- e) Pengaruh *böwö* (mahar) yaitu perempuan dan laki-laki lebih memilih untuk kawin lari, karena besarnya *böwö* (mahar) yang diminta apabila sudah ada kecocokan dari kedua belah pihak maka mereka lebih memilih kawin lari dari pada menanggung *böwö* (mahar) yang diminta oleh orangtua mempelai perempuan. Tidak hanya itu, ada banyak perempuan yang enggan di nikahi oleh para pemuda dari daerah lain akibat nilai nominal *böwö* yang diminta kepada orangtua pihak laki-laki terlalu tinggi. Selain itu akibat daari *böwö* (mahar) yang terlalu tinggi membuat pemuda Nias untuk

menikahi gadis diluar pulau Nias karena perbedaan *böwö* (mahar) bisa tercermin dari faktor dan ekonomi dan budaya.

IV. SIMPULAN

Pengaruh *böwö* (mahar) sampai sekarang salah satunya jatuh dalam kemiskinan, itu terjadi karena di zaman sekarang orangtua ketika sudah menyekolahkan anaknya maka orangtua akan mengambil mahar yang sangat besar sehingga mau tidak mau mempelai laki-laki akan mencari dan meminjam uang dimana saja supaya mahar yang diminta oleh keluarga mempelai perempuan bisa terpenuhi. Ketika anaknya tersebut sudah tamat S1 maka orangtua bisa mengabil mahar yang sangat besar dari 80 juta sampai 100 juta lebih. Sehingga dalam keluarga yang baru menikah, satu atau dua bulan masih harmonis, tetapi setelahnya ketika ada yang menagih hutang disitulah mulai repot dan bisa saja keperluan rumah tangga tidak terpenuhi akibat hutang dari biaya pernikahan. bukan hanya itu, bisa saja terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena hutang *böwö* (mahar) itu karena kurangnya kebutuhan dalam rumah tangga. Akibat *böwö* (mahar) juga dapat membuat seseorang yang baru menikah akan jatuh dalam kemiskinan sehingga ketika mereka sudah punya anak masih ada hutang *böwö* (mahar) yang harus dibayarkan sehingga

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pun tidak mampu. Tidak hanya itu, ada banyak perempuan yang enggan di nikahi oleh para pemuda dari daerah lain akibat nilai nominal *böwö* yang diminta kepada orangtua pihak laki-laki terlalu tinggi. Selain itu akibat dari *böwö* (mahar) yang terlalu tinggi membuat pemuda Nias untuk menikahi gadis diluar pulau Nias karena perbedaan *böwö* (mahar) bisa tercermin dari faktor dan ekonomi dan budaya.

Dampak dari budaya *böwö* (mahar) ini, contohnya anaknya sudah sekolah, sudah tamat S1 apa lagi kalau sudah pegawai negeri, maka orangtua mengambil mahar 200 juta maka resikonya sangat besar kepada anak dan bisa saja anak perempuan memilih untuk tidak menikah, karena ia memikirkan dari pada ia harus membayar hutang, dari pada hidup miskin, dari pada ia tidak makan, maka ia lebih memilih untuk tidak menikah. Jadi anak perempuan memikirkan kehidupannya kedepan dan lebih memilih untuk tidak menikah. Itu sudah menjadi resiko kalau tidak dikurangi untuk kedepannya. Jadi sebelu itu harus ada kerja sama termasuk dalam mengambil *böwö* (mahar) harus ada perubahan karena dampaknya sangat besar. Bukan kita melupakan *böwö* (mahar) yang telah ditetapkan zaman dulu akan tetapi kita kurangi. Ketika kita melihat dalam proses pernikahan banyak yang menjadi tahapannya

mulai dari tahap peninjakan perkawinan, tahap menjelang perkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, itu sudah diatur didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisafitri, N. (2021). Sistem Penaggalan Suku Nias Skripsi. *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, *1*.<https://eprints.walisongo.ac.id/14578/1/1702046106> Novi Arisafitri Lengkap tugas Akhir. Pdf
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiya, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N. U. R., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., & Waris, L. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Gulo, I. T. K., & Telaumbanua, T. (2021). *Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi? SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, *14*(2), 78–86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Gulo, Postinus. (2015). *Böwö Dalam Perkawinan Adat Öri Moro'ö Nias Barat*.
- Harefa, B., & Nias, U. (2023). *No Title*. *3*(2), 173–180.
- Lafau, I. E., & Fitriani, E. (2023). *Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias*. *5*(1), 1–12.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan



Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154–165.
<https://doi.org/10.30603/tjmpi.v7i2.1125>

Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16.
<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue March).
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Zendrato & Harefa, Zendrato, L., & Harefa, N. A. J. (2023). Analisis Makna Fangowai dan Fame'e Afo pada Pesta Pernikahan Adat Nias Sebagai Bentuk Edukasi di Kota Gunungsitoli. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 362–368.
<https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.174>